

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI
ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan
Lampung Timur)**

Oleh:

**RAYNALDI ADI KUNCORO
NPM. 1702090046**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI
ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RAYNALDI ADI KUNCORO
NPM. 1702090046

Pembimbing: Firmansyah, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Proposal Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : **RAYNALDI ADI KUNCORO**
NPM : 1702090046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi
Kasus di Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2022
Pembimbing,



Firmansyah, MH

NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi
Kasus di Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan
Lampung Timur)**

Nama : **RAYNALDI ADI KUNCORO**
NPM : 1702090046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2022
Pembimbing,



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT
DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)
Oleh:
RAYNALDI ADI KUNCORO
NPM. 1702090046

Jual beli sering terjadi pengajuan syarat syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk terjadinya suatu akad. Hal inilah yang mendorong pentingnya di lakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus di jelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.

Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu, Kuantitas, Kualitas, Harga, Waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*), maka terjadilah *gharar*. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak (penjual atau pembeli) merasa terzalimi.

Praktek jual beli biji alpukat yang menggunakan sistem jual beli borongan dalam proses penjualan biji tersebut yang dilakukan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Biji biasanya di kemas ke dalam karung, dan di dalam karung tersebut terdapat biji alpukat dengan jumlah yang berbeda. Namun penjual biasanya menghitung setiap karung nya kurang lebih 500 biji alpukat, sehingga menimbulkan ketidak pastian terhadap berapa jumlah biji yang terdapat pada karung tersebut.

Kata Kunci: Jual beli dan jual beli borongan (*Jizaf*)

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAYNALDI ADI KUNCORO

NPM : 1702090046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Raynaldi Adi Kuncoro
NPM 1702090046

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ (سورة
النساء، ٢٩)

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nissa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Tri Wuryantini yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Rafael Aditya Putra Mahendra yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Kekasihku tersayang Luluk haryanti yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Firmansyah, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 30 Desember 2022
Peneliti,



Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
4. Macam-Macam Jual Beli	17
B. Jual Beli Borongan (<i>Jizaf</i>).....	22
1. Definisi Jual Beli Borongan (<i>Jizaf</i>).....	22
2. Dasar Hukum	23
3. Rukun Jual Beli Borongan.....	24

4. Syarat Jual Beli Borongan (<i>Jizaf</i>).....	25
5. Prinsip Jual Beli dalam Islam	26
6. Prinsip Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur	36
1. Sejarah Berdirinya Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur	36
2. Visi dan Misi Desa Tulus Rejo	37
3. Data Penduduk Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur	37
4. Profil Transaksi dalam Jual Beli Borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur	39
B. Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur.....	40
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Tulus Rejo	44
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.2. Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Agama	38
4.3. Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Mata Pencaharian	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek hukum yang tidak mungkin dapat hidup sendiri di dunia ini tanpa bergantung pada orang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam telah mengatur secara baik persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam berupaya memperbaiki tata kehidupan manusia. Masalah muamalat senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan masalah kesulitan hidup pihak lain.

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sudah digunakan sejak zaman dahulu, akad ini sudah sangatlah lazim digunakan manusia untuk melakukan sebuah transaksi perdagangan. Jual beli secara *etimologi* yaitu suatu akad yang dipergunakan manusia dengan cara tukar barang dengan barang. Namun dalam agama kita jual beli dapat dilakukan dengan cara

menukar harta yang berharga dengan barang, tapi terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi agar jual menjadi sah¹.

Jual beli sering terjadi pengajuan syarat syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk terjadinya suatu akad. Hal inilah yang mendorong pentingnya di lakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus di jelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.

Syarat-syarat yang harus di perhatikan dalam transaksi jual beli harus terhindar dari ketidak jelasan dalam transaksi². Bermuamalah dalam jenis akad dibuat oleh hukum yang dibolehkan asal tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam yang dalamnya terdapat akad jual beli. Akad jual beli merupakan kad yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli secara *etimologi* yaitu tukar menukar barang yang bernilai maupun berharga yang dengan cara sah menurut syariat Islam.

Jual beli terdapat hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat hal-hal kerusakan yang menghendaki keharamannya. Untuk jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang mana ada dua belah pihak yang berakad. Akad yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu *ijab* dan *qabul (sighat)*.

Adanya akad *Gharar* atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

² Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makasar: Allaudin University Press, 2003).

unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu, Kuantitas, Kualitas, Harga, Waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*), maka terjadilah gharar. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak (penjual atau pembeli) merasa terzalimi.

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

Akad *jizaf* menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum.

Penelitian yang dilakukan di alamat desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Lampung Timur, Sebagai jual beli biji alpukat borongan. Jual beli

seringkali di gunakan sebagai ladang pencarian nafkah, walaupun dapat dikatakan tidak semua daerah terdapat yang menjual belikan yang secara borongan.³

Umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil yang menggunakan borongan. Salah satu hasil yang akan diperjual belikan yang sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Adapun aturan yang mengenai jual beli tidak ada kejelasan dalam prosesnya, dalam pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti biji alpukat yang akan dijual, sehingga akan menimbulkan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak baik penjual baik bagi pihak pembeli.

Praktek jual beli biji alpukat yang menggunakan sistem jual beli borongan dalam proses penjualan biji tersebut yang dilakukan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Biji biasanya di kemas ke dalam karung, dan di dalam karung tersebut terdapat biji alpukat dengan jumlah yang berbeda. Namun penjual biasanya menghitung setiap karung nya kurang lebih 500 biji alpukat, sehingga menimbulkan ketidak pastian terhadap berapa jumlah biji yang terdapat pada karung tersebut.

Kemudian dalam kualitas biji itu sendiri tidak pasti karena bersifat tidak jelas ada yang bagus ada juga yang buruk, biasanya penjual akan menunjukkan sampel kepada calon pembelinya dengan menunjukkan tumpukan karung yang di dalam nya terdapat biji alpukat. Pembeli hanya dapat melihat

³ Eko Wahyudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya, " t.t., 80.

bagian atas nya saja, terkadang biji bagian atas yang berkualitas baik sedangkan biji yang di bawah kualitas nya kurang bagus (buruk). Sehingga hal ini merugikan pembeli yang akan membeli biji alpukat tersebut.⁴

Modal dalam bertransaksinya adalah pemilik dari biji alpukat yang bernama Rizky untuk dijual dengan akad *jizaf*. Akad *jizaf* sendiri adalah transaksi atas suatu tanpa ditakar, transaksi ini biasanya ada penjual dan pembeli. Sebuah pembelian biji alpukat biasanya dijual dengan seharga Rp. 250.000;00 untuk satu karung biji alpukat dan untuk si pembeli mempunyai resiko dengan adanya kebusukan biji alpukat, untuk pembeli sendiri harus teliti dalam memilah biji alpukat tersebut.

Nama pembeli biji alpukat yaitu Gunawan, dalam melakukan transaksi pembeli dan penjual harus didasari dengan akad *jizaf* supaya tidak ada kesalah pahaman dari pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli biji alpukat.

Maka disini akan terjadinya akad *jizaf*. Akad *jizaf* dalam masalah jual beli *jizaf* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan: “Larangan jual beli *jizaf* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”. Terjadilah permasalahan ketidak jelasan antara transaksi jual beli biji alpukat karena dalam biji alpukat, seringkali menimbulkan masalah yaitu

⁴ Kamelia Rohmatika, “Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, t.t., 100.

seperti biji alpukat yang bagus dicampur dengan biji alpukat yang jelek, karena itu sangat menimbulkan masalah dalam melakukan transaksi.

Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek jual beli biji alpukat dan ketentuannya secara mendalam dari usaha pedagang biji alpukat tersebut, dari pernyataan yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu yaitu: “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pada transaksi jual beli biji alpukat di Desa Tulus Rejo?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui serta memahami cara Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Tulus Rejo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis sebagai upaya untuk memperkaya ilmuan yang ada di bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli biji alpukat secara borongan di desa

Tulus Rejo. Penelitian praktis agar berguna untuk pihak penjual dan pembeli sebagai informasi bagi pihak yang mengetahui tentang penjualan biji alpukat secara borongan di desa Tulus Rejo.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas ini untuk menjelaskan posisi (*state of Art*) perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Penelitian relevan lebih berfungsi sebagai pembimbing dari kesimpulan berfikir kita sebagai peneliti. Penelitian yang harus dilakukan tujuan mengetahui “ bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli biji alpukat secara borongan di desa Tulus Rejo” jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus.

Penelitian terkait dengan masalah praktek jual beli secara borongan bukanlah penelitian yang pertama kali di lakukan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003” (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), oleh Khoiruddin Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro tahun 2003. Penelitian ini menyatakan bahwa jual beli borongan yang di lakukan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah termasuk pelaksanaan jual beli muhallaqah, yaitu praktek jual beli padi yang berada di tangkainya atau di sawah dengan cara spekulasi atau perkiraan. Jual beli

ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak jual beli borong tersebut.

Melihat konteks penelitian pertama, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli borongan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin fokus meneliti mengenai tentang jual beli dengan sistem borongan dalam ekonomi Islam dengan objek padi yang masih di tangkainya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus pada jual beli borongan dalam etika bisnis ekonomi Islam dengan objek singkong yang masih di dalam tanah.⁵

2. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan” yang diteliti oleh pinotsan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli dengan sistem borongan yang dimana jual beli tersebut dilakukan sekali akad dan sekali atau beberapa kali pengambilan, ini bisa di contohkan singkong yang ada di pohon yang belum di ketahui ukurannya. Dalam

⁵ Khoiruddin, Skripsi : *Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjom Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003* (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2003)

aturan Islam sudah dijelaskan bahwa jual yang belum pasti kualitasnya hukumnya tidak sah (*fasid*).⁶

3. Penelitian skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2003”, oleh Angga Pristianasari Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Metro 2014. Hasil penelitiannya adalah transaksi jual beli gharar tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti, makan, pakaian, dan biaya anak sekolah, mendapatkan keuntungan yang lebih, biasanya hanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000 perhari sekarang mencapai Rp30.000 lebih, keinginan tidak terbatas, persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga mengarah pada praktek jual beli yang menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan barang yang diperjualbelikan.⁷

Melihat konteks penelitian kedua, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan, Adapun Persamaan dari kedua penelitian sama-sama meneliti tentang tentang jual beli. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Angga Pristianasari fokus meneliti mengenai jual beli gharar dan objek penelitian berupa beras oplosan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan fokus

⁶ Pinotsan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Study Kasus di Desa Sabolakoa, Kesscamatan London), (STAIN Qaimaruddin Kendari, 2014)

⁷ Angga Pristianasari, Skripsi Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2013, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

pada jual beli dalam etika bisnis ekonomi Islam dengan objek singkong yang masih di dalam tanah.

Penelitian di atas memiliki objek dan *setting* yang berbeda dengan peneliti yang penulis lakukan, akan tetapi penulis melakukan penelitian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli biji alpukat secara borongan. Penelitian ini dapat disebutkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa arab *al-Bai'u*, yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Namun *al-Bai'u* terkadang juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syiro'* (beli) dengan demikian, kata *al-Bai'u* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Jual beli menurut *etimologi* adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh Ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qabul, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak diperbolehkan.

Sayid Syabiq mendefinisikan jual beli dengan arti „saling tukar menukar harta dengan atas dasar suka sama suka. Sementara Imam al Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik. Definisi ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qumadah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan. Sementara menurut Hasbi as-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran harta dengan milik tetap.²

Adapun jual beli secara *terminologi*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan). Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.

Adapun hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijarah*), dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.

lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan *syar'i*.³

Sementara menurut Hasbi as-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran harta dengan milik tetap. Definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat dipahami bahwa jual beli sebagai tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad *muamalah* yang dibolehkan berdasarkan dasar hukum yang sudah jelas. Baik dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' para ulama. Bahkan jual beli bukan sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong-menolong sesama manusia.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء، ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁵

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21

⁴ Kamelia Rohmatika, "(Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)," t.t., 100.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010),

Tafsiran dari ayat di atas adalah “dilarang untuk orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) dengan hak orang lain, dan mengambil dengan melalui jalan yang salah. Karena itu janganlah kamu mengambil harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan janganlah kamu bersengketa yang disebabkan oleh harta, yang diperoleh melalui jalan yang curang. Maka bernialah kamu untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang sesuai dengan hukum Islam, perniagaan harus dijalankan oleh para pihak atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.⁶

Tafsiran dari Al-Quran Majid An-Nuur dalam buku Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, menjelaskan surat an-nisa ayat 29, janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar.

Jalan yang batil menurut syara' adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya.⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

⁶ Mohammad Bashri Asyari, *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir*, (Jakarta: Fokus Media 2017)

⁷Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy “ *Tafsiran dari Al-Quran Majid An-Nuur*” Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.,835.

a. Rukun dalam jual beli

Jual beli dalam konteks fiqih, dapat dikatakan sah oleh syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat tersebut.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad (barang dan harga).
- 3) Ijab Qabul (perjanjian/ persetujuan)

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shigat* (lafal jual beli).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.
- 5) Syarat-syarat orang yang berakad (melakukan transaksi).

Sighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Ulama Hanafiyah membedakan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Jadi penjual atau pembeli bisa menjadi *ijab* ataupun *qabul*, tergantung siapa yang terlebih dahulu menyatakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, penentuan *ijab* dan *qabul* adalah dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli, jika demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datanganya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.⁸

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjual belikan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain memilikinya.
- 3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 4) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat, dan harganya.

⁸ Tinah Febriyanti, “ Hak Pembatalan Akad (Khiyar) dalam Fiqih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah, "t.t., 11.

6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, dari segi hukumnya jual beli akan dikatakan sah atau diperbolehkan apabila jual beli sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *sahih* atau yang diperbolehkan. Adapun jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. *Jumhur* ulama membedakan jual beli yang tidak sah itu menjadi dua, yaitu jual beli *batil* dan jual beli *fasid*.¹⁰

a. Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak tertentu dari beberapa rumah yang ada. Berikut ini beberapa contoh kasus jual beli *fasid*, yaitu:

1) Jual beli *al-Gharar*

⁹ Aksamawanti, "Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 01 (1 Mei 2019): 43–56, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

¹⁰ Alip Sunandar, "Hak Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perfektif Hukum Ekonomi Syariah," t.t., 113.

Al-Gharar adalah “ketidakpastian”, menurut Ibn Rush, *al-Gharar* adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang, kuantitas dan harga. *Bai’ al-Gharar* adalah sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan serta kerugian kepada pihak lain.

Dasar hukum yang menjelaskan tentang *gharar* pada surat Al-Baqarah 2: 188 menjelaskan tentang:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة، ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah/2 :188)¹¹

2) Jual beli ‘Urban

Yakni jual beli dengan cara memberikan panjaran atau uang muka sebagai bagian dari harga, jika senang maka ia membelinya, jika tidak senang maka uang itu menjadi hak milik penjual.

Dasar hukum jual beli Urban dijelaskan pada Imam Syaukani mengemukakan:

أن يشتري الرجل العبد، أو يتكاري الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك

Bahwa Urban adalah seperti seseorang ingin membeli sesuatu, atau ingin menyewa kendaraan, kemudian ia berkata

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010)

kepada penjual, 'aku beri kamu satu dinar (untuk tanda jadi atau uang muka barang yang akan dibeli atau disewa), jika aku meninggalkan barang tersebut (tidak jadi membeli), maka apa yang telah aku berikan kepadamu, menjadi milikmu.'¹²

3) Jual beli *al-Inah*

Yakni jual beli rekayasa untuk menghindari piutang riba. Misalnya, seorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia membelinya kembali dengan harga kontan yang lebih murah.

Oleh karena ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa beliau berkata tentang jual beli dengan sistem ini:

"Sesungguhnya jual beli dengan sistem ini adalah dirham-dirham dengan dirham-dirham yang masuk diantara keduanya adalah kain sutera yakni baju"

Dan sungguh telah disebutkan celan jual beli dengan sistem 'inah ini didalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ
وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ
وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ
الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا
لَا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا
إِلَى دِينِكُمْ .

¹² : <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7QmHipOTq>

"Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi,[1] kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian."¹³

4) Jual beli *Ihtikar*

Yakni kegiatan seseorang menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi. Mencari keuntungan dengan menjual barang yang modalnya sedikit dengan cara menimbun, dan akan dijual ketika harga barang naik.

Misalnya hadits riwayat Ibnu Umar radliyallahu 'anhu:

من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء، فقد برئ
من ذمة الله وبرئ الله منه

Artinya: “Siapa menimbun makanan kaum Muslimin selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya.” (HR. Ahmad).¹⁴

Jual beli orang kota dYakni orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

5) Jual beli *Najasy*

¹³ Sumber: <http://binothaimen.net/content/11057> Alih Bahasa : Abu Fudhail Abdurrahman Ibnu 'Umar غفر الرحمن له.

¹⁴ Sumber: <https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/macam-macam-hukum-menimbun-barang-dalam-fiqih-jual-beli-YPas3>

Yakni jual beli yang bersifat pura-pura untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi di mana si pembeli menaikan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.¹⁵

b. Jual beli telarang karena faktor *gharar*

Gharar ialah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, ataupun besar kecilnya objek tersebut. Secara singkat *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.¹⁶

Gharar secara Bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: pertama *gharar* berarti risiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan *gharar* adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya (*Jaih Mubarok*, alam melihat hubungan *gharar* dengan risiko (*khatar*).

Kedua, *gharar* berarti penipuan (*khid'ah*). Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan *khid'ah* memiliki beberapa contoh diantaranya:

¹⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'" 13 (2013): 15.

¹⁶ Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam, " *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Desember 2017): 151, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

- 1) Berkurang hartanya
- 2) Berselisih atau bertengkar tentang sesuatu
- 3) Terbenam
- 4) Tikak ingat
- 5) Buruk/rusak
- 6) Meragukan apa yang terlihat
- 7) Tertipu

Berdasarkan pemaparan di atas, merupakan macam-macam jual beli yang ditinjau dari beberapa segi, baik dari segi hukumnya, objek barangnya, harga jualnya, dan penyerahan nilai tukarnya.

B. Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

1. Definisi Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan, dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi.

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya. Jual beli borongan merupakan jual

beli yang dilakukan dengan cara ditaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjelaskan tertera pada H.R Muslim: Artinya:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ
 جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى
 نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah saw. melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”*. (H.R Muslim:1526)

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dala kitab Fathul Bari’, bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan sistem taksiran hukumnya boleh. Dalam hadis di atas mengindikasikan ketetapan *Rosulullah SAW* terhadap akad jual beli borongan (*jizaf*) yang dilakukan para sahabat. *Rosulullah SAW* tidak melarang, hanya menghimbau bahwa dalam akad tersebut terdapat proses serah terima, untuk memindahkan objek jual beli.¹⁷

¹⁷ Zainudin Hamidy, dkk, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta, Widjaya, 1937),

Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) diantara kedua belah pihak atau lebih. Dengan tegas ayat yang diatas memberi pengertian bahwa:

- a. Jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih
- b. Jual beli bukanlah hal yang abadi, karena itu jangan sampai melupakan urusan akhirat
- c. Mencari keuntungan dengan jual beli diperbolehkan dengan cara yang hak (benar) dan tidak merugikan pihak lain.¹⁸

3. Rukun Jual Beli Borongan

Rukun jual beli borongan (*jizaf*) tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya, adapun rukun jual beli *jizaf* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁹

- a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur jahalah dan gharar dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tida perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy “ *Tafsiran dari Al-Quran Majid An-Nuur*” (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.),836

¹⁹ Yefi Juliarizka, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih Islam, ” t.t., 9.

mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat dzlaim dan makruh tanzih.

- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.
- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang ditaksir, madzhab syafi'i sapakat atas syarat ini.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu dikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- g. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu *aqad*.²⁰

Rukun jual beli borongan (*jizaf*) ini sama halnya dengan jual beli lainnya, adanya kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yang cakap hukum sehingga dapat melakukan *ijab qabul* dengan benar

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147

sehingga tercapainya sebuah kesepakatan dan terdapat objek barang dalam jual beli.²¹

4. Syarat Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

Adapun syarat jual beli borongan (*jizaf*) yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Objek/barangnya harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah setuju dengan syarat ini.
- b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui jumlah takaran objek jual beli tersebut, Jika salah satu mengetahuinya maka tidak sah.
- c. Melakukan jual beli dengan cara keseluruhan bukan persatuan.
- d. Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut
- e. Jumlah objek barangnya jangan terlalu banyak sehingga sulit untuk diperkirakan dan jangan terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung.
- f. Lokasi untuk meletakkan objek harus rata untuk menaksir objek barang tersebut, agar terhindar dari hak khiyar.
- g. Dilarang mencampurkan jual beli barang yang tidak diketahui takarannya, dengan barang yang sudah jelas takarannya dalam satu akad perjnajian.

²¹ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas," *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 13.

Pemaparan di atas menjelaskan beberapa syarat-syarat dalam jual beli borongan (*jizaf*), syarat-syarat ini harus terpenuhi agar tercapainya suatu kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²²

5. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Pada Islam ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW, telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil. Prinsip dasar yang diletakkan pada. Nabi Muhammad SAW, adalah mekanisme pasar dalam perdagangan. Transaksi perdagangan kedua belah pihak harus saling ikhlas, tidak ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga.²³

Beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat Islam:

- a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela.
- b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antar konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu

²² Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

²³ Rina Permata Putri, "Hukum Khiyar dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam Rina Permata Putri," t.t., 19.

dilakukan dengan cara-cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama.²⁴

- c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga maka pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara konsumen dan produsen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak lain.
- d. Praktik perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW, dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi.²⁵

6. Prinsip Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak milik orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran, oleh karena itu praktik semacam ini dilarang dalam Al-Qur'an. Beberapa bentuk kecurangan dan bisnis yang dilarang ialah: ²⁶

²⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam, " *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

²⁵ Jumena, Busthomi, dan Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam."

²⁶ Muhammad Dedi, "Praktik Jual Beli Batu Alam Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, " t.t., 24.

- a. Perdagangan *Najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut dengan tidak wajar.
- b. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjual belikan barang-barang yang dilarang dan diharamkan dalam Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.
- c. Perdagangan secara *riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamallah secara Islam. *riba* secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun tidak setiap penambahan itu dosa.

Ada dua kategori *riba*, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* ialah *riba* yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan bunga sebagai tambahan dan pokok yang dipinjamnya. Adapun *riba fadhl* ialah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.²⁷

²⁷ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 162, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Penulis akan melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Dengan Sistem Borongan, studi kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.²

¹ Winarno Surakhmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik". Bandung 1990,.132

² Nurul Hasanah, "(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)," t.t., 127.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu. Bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang diamati untuk memperoleh suatu kesimpulan.³

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Dengan Sistem Borongan, studi kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, yang digambarkan dengan dengan kata-kata lain atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang didalamnya mengandung proses mencari dan menyusun sesacara sistemasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

³ Kamelia Rohmatika, "(Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)," t.t., 100.

dapat diinformasikan kepada orang lain, deskriptif kualitatif yang dimana penelitian harus berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita dijadikan sasaran mendapatkan informasi atau data.

Pengertian diatas adalah bahwa data yang diperoleh langsung dari pihak Penjual bernama Rizky sebagai pemilik usaha penjualan biji alpukat, pihak Pembeli bernama gunawan sebagai konsumen pembeli bijin alpukat dan para pembeli lainnya yaitu bernama Ahmad dan Wanto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka. Demikian data sekunder peneliti pergunakan dengan merujuk pada buku-

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010),. 9

buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di antaranya buku, jurnal, artikel atau majalah.⁵

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah semua proses *interaksi* komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.⁶ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semiterstruktur* yang dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Dengan Sistem Borongan, studi kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Teknik dokumentasi adalah pengambilan

⁵ Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Desember 2017): 151, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

⁶ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas," *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 13.

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Abdurahmat Fathoni teknik dokumentasi ialah “teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.⁷

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. *Kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobeservasi dari manusia. Penelitian ini yang didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis.

Sehingga teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat penulis artikan sebagai teknik menganalisis informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan.

⁷ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 154.

⁸ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, ” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 162, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

Penelitian ini penulis akan menganalisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Dengan Sistem Borongan, studi kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur

Desa Tulus Rejo dibuka pada pertengahan tahun 1932 yang tenaganya diambil dari Jawa Timur yang masih muda dan kuat. Pemandangan penduduk ini disebut kolonisasi sejumlah 24 KK (142 jiwa). Mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa paku, geribik, atap dari ilalang serta konsumsi tiap bulan.

Tempat tinggal perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang disebut BEDENG dan diberi Nomor 33 dan 34, yaitu

- a. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 33 sekarang Desa Siraman.
- b. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 34 sekarang Desa Tulus Rejo.

Kegiatan membuka hutan pada waktu itu sangat giat dan mulai bertanam sejak hujan mulai turun walaupun masih banyak kayu besar yang masih melintang. Pemerintahan pada waktu itu dijabat perwakilan kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah serta dibantu oleh kepala-kepala bedeng dan aparat desa lainnya yang sifatnya sementara.¹

¹ Dokumen sejarah Desa Tulus Rejo, pada tanggal 18 juli 2022

2. Visi dan Misi Desa Tulus Rejo

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Tulus Rejo Yang Mandiri Berbasis Perekonomian Rakyat dan Agrobisnis Dalam Pembangunan Daerah”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui produksi pertanian, peternakan, pembibitan tanaman keras, tanaman hias, buah-buahan, sebagai produk unggulan desa.
- 2) Meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang IPTEK.
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembinaan ruma industri.
- 4) Meningkatkan keamanan/ketentraman di tingkat masyarakat.
- 5) Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- 6) Meningkatkan kehidupan sosial budaya, kegotongroyongan dan keagamaan di tingkat masyarakat.
- 7) Peningkatan pelayanan masyarakat oleh aparat pamong desa.
- 8) Menjadikan Desa Tulus Rejo sebagai sentral agrobisnis di Lampung Timur dan sekitarnya.²

3. Data Penduduk Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur

Jumlah penduduk Desa Tulus Rejo yaitu 3593 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

² Dokumen sejarah Desa Tulus Rejo, pada tanggal 18 juli 2022

a. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Tulus Rejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.844 orang
2.	Perempuan	1.794 orang
Jumlah		3.593 orang

b. Agama

Kepercayaan (agama) yang dianut penduduk Desa Tulus Rejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	3199 Jiwa	89,03%
2.	Kristen	32 Jiwa	0,89%
3.	Katholik	362 Jiwa	10,08%
3.	Hindu	-	0%
4.	Budha	-	0%
Jumlah		3593 Jiwa	

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian yang digeluti Desa Tulus Rejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:³

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tulus Rejo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	798 Jiwa	22,21%
2.	Mengurus Rumah Tangga	795 Jiwa	22,13%
3.	Pelajar/Mahasiswa	735 Jiwa	20,46%
4.	Pensiunan	14 Jiwa	0,39%

³ Dokumen sejarah Desa Tulus Rejo, pada tanggal 18 juli 2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	70 Jiwa	1,95%
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5 Jiwa	0,14%
7.	Kepolisian RI (POLRI)	6 Jiwa	0,17%
8.	Perdagangan	38 Jiwa	1,06%
9.	Petani/Pekebun	517 Jiwa	14,39%
10.	Peternak	1 Jiwa	0,03%

4. Profil Transaksi dalam Jual Beli Borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur

Praktik jual beli borongan di Dusun Tulus Rejo dilakukan oleh penjual dan pembeli biji alpukat secara borongan.

a. Pembeli (pemborong)

Pemborong biji alpukat melakukan transaksi kepada penjual untuk menanyakan harga dan kespakatan yang akan di perjual belikannya biji alpukat tersebut. Supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan transaksi. Jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat dalam transaksi, terkadang penjual atau pembeli mengajukan beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk terjadinya suatu akad. Hal inilah yang mendorong pentingnya di lakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus di jelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.

Pembeli melakukan pembelian biji alpukat sebesar 3 karung dengan harga Rp. 750.000;00 namun dalam pembelian biji alpukat secara borongan ini resikonya di tanggung kepada pembeli karena pembeli sudah melakukan transaksi dan sudah melakukannya akad jual

beli sebelumnya. Jual beli terhadap hal-hal yang menghendaki kehalalannya.⁴

b. Penjual

Penjual biji alpukat tersebut untuk mengumpulkan biji tersebut untuk dipilih layak dan tidak layak yang akan di jual, apabila ada yang layak dijual maka biji tersebut dikumpulkan dan masukan kedalam karung untuk dijual, sehingga menjual biji alpukat dengan sistem borongan.

Penjualan biji alpukat terjadi dalam empat hal yaitu, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadinya kondisi ke tidak jelasan tersebut dikemudian hari akan membuat salah satu pihak penjual dan pembeli merasa terzalimi.⁵

B. Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya secara barter, yakni penukaran barang dengan barang dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai.

⁴ Wawancara kepada bapak Rizki pada tanggal 1 agustus 2022

⁵ Wawancara kepada bapak Rizki pada tanggal 1 agustus 2022

Wawancara kepada pihak penjual bernama Rizky “modal dalam bertansaksi penjualan biji alpukat dengan sistem dan sudah melakukan secara syariat atau belum?” modal dalam bertransaksi adalah milik dari biji alpukat yang untuk dijual dengan akad *jizaf* transaksi atas suatu barang tanpa ditakar, transaksi biasanya dijual dengan seharga Rp. 250.000;00 untuk satu karung biji alpukat, untuk pembeli sendiri harus teliti dalam memilih biji alpukat tersebut.⁶

Wawancara kepada pihak pembeli yang bernama Gunawan “apakah sudah memenuhi syariat dalam membeli biji alpukat?” melakukan transaksi pembeli dan penjual biji alpukat harus didasari dengan akad *jizaf* supaya tidak ada terjadinya kesalahpahaman dari pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli biji alpukat.

Maka disini dalam wawancara diatas akan adanya terjadi akad *jizah*, masalah jual beli sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari ke tidak jelasan dan unsur taruhan di dalamnya.

Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap praktek jual beli biji alpukat secara borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timu yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan jual beli

Jual beli biji alpukat dengan sistem borongan ini dapat mempermudah petani dalam menjual hasil panennya, karena melihat sarana dan prasarana masyarakat dan dengan sistem borongan ini lebih praktis dan lebih mudah, penjual tidak menanggung biaya pekerja dan

⁶ Wawancara kepada bapak Rizki pada tanggal 1 agustus 2022

tidak mengurus kegiatan waktu memanen, karena setelah terjadi akad yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak maka, sudah lepas tanggung jawab dari penjual biji alpukat.⁷

Pemborong melakukan jual beli dengan sistem borongan ini karena melihat penjual yang kesusahan dalam menjual hasil biji alpukat langsung ke masyarakat atau menjual secara kiloan, karena melihat sarana dan prasarana yang tidak semua masyarakat punya sehingga menyebabkan mereka kesusahan dalam menjual biji alpukat, maka dari itu pemborong membelinya dengan cara borongan langsung dan menanggung semua.

2. Mekanisme transaksi jual beli borongan biji alpukat

Transaksi ini terjadi ketika biji alpukat sudah siap untuk di jual, bukan di awal menanam atau pada masa pertumbuhan biji alpukat sudah dijadikan hak milik oleh pemborong. Penjual akan mengajak pemborong untuk datang langsung ke tempat penjualan biji alpukat, setelah itu penjual dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah akad terjadi lepas tanggung jawab petani untuk mengurus pemanenan biji alpukat tersebut, karena semua akan di tanggung oleh pemborong.

3. Mekanisme dalam menentukan harga dalam praktik borongan

Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik jual beli biji alpukat di Desa Tulus Rejo tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pemborong biji alpukat. Penjual memberikan

⁷ Wawancara kepada bapak Rizki pada tanggal 1 agustus 2022

harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil biji alpukat yang akan diperoleh, dalam memberikan harga jual mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pemilihan biji alpukat, yang mana harga tersebut tidak merugikan penjual dan pembeli.

4. Mekanisme penaksiran dalam praktik borongan

Mekanisme yang digunakan dalam praktik borongan untuk mengetahui jumlah dari obyek yang diperjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen singkong dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pemborong masing-masing melakukan taksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pemborong sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari biji alpukat.

Praktik jual beli biji alpukat menggunakan sistem jual beli borongan dalam proses penjualan biji tersebut yang dilakukan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur. Biji biasanya dikemas ke dalam karung dan di dalam karung tersebut terdapat biji alpukat dengan jumlah yang berbeda. Namun penjualan biasanya menghitung setiap karung lebih dari 500 biji alpukat, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap berapa jumlah biji yang terdapat pada karung tersebut.⁸

⁸ Wawancara kepada bapak Rizki pada tanggal 1 agustus 2022

Praktik jual beli biji alpukat melakukan transaksi ini biasanya penjual dan pembeli dalam satu karung dan tidak ditakar, sebuah pembelian biji alpukat biasanya di jual dengan harga Rp. 250.000;00 untuk satu karungnya namun pemborong biji alpukat mempunyai resiko dengan adanya kebusukan biji alpukat, untuk pemborong biji alpukat sendiri harus teliti dalam memilih biji alpukat tersebut.⁹

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Tulus Rejo

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain, Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. Sebagaimana agar tidak terjadi simpangan serta hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan *syariat* Islam, maka dari itu jual beli Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar

⁹ Wawancara kepada bapak Gunawan pada tanggal 1 agustus 2022

kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.¹⁰

Praktik jual beli singkong secara borongan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam *fiqh*, karena jual beli borongan tersebut dalam kategori *jizaf* dan sudah memenuhi syarat jual beli *jizaf* antara lain:

1. Sistem jual beli borongan saat akan dilakukan transaksi objek akad yaitu biji alpukat sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari hasilnya.

Contoh beberapa biji alpukat yang sudah dipilih layak dan layaknya. Peneliti berpendapat bahwa jual beli borongan biji alpukat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan *syara'*.

2. Sistem borongan skala besar, penulis memaparkan pada pembahasan sebelumnya, jual beli borongan termasuk dalam kategori *jizaf*, karena transaksi dilakukan dalam jumlah banyak yang tidak ditimbang melainkan dengan cara taksiran. Selain itu proses transaksinya juga sudah sesuai ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, karena dalam hal ini biji alpukat bisa ditaksir berapa yang dapat dipilih dan tidak di pilih. Hal ini berarti jual beli biji alpukat secara borongan skala besar sudah sesuai *syariat* Islam.

3. Sistem borongan ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran atau berpengalaman. Karena pemborong semakin sering melakukan transaksi pemborongan maka semakin mengetahui atau menguasai dalam penaksiran.

¹⁰ Alip Sunandar, "Hak Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," t.t., 113.

4. Sistem borongan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan baik bagi kemaslahatan bersama, yang berarti dari kedua belah pihak terjalin kepercayaan dan berlandaskan pada prinsip suka sama suka.¹¹

Mengenai kadar dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu biji alpukat, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyeknya biji alpukat yang masih berada di dalam karung, dalam hal ini beberapa pendapat ulama berbeda dalam menggapainya, berikut beberapa pendapat ulama mengenai unsur *gharar*.

Gharar dan ketidak tahuan atas barang yang terjadi itu ada tiga macam: *gharar* yang banyak dan dilarang secara *ijma*” seperti burung diangkasa, *gharar* yang tidak berarti dan boleh secara *ijma*” seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, seperti *gharar* yang tidak banyak dan tidak sedikit dan macam inilah yang menjadi perbedaan ulama, apakah dikategorikan *gharar* banyak atau dianggap *gharar* yang sedikit, hakikatnya *gharar*-nya lebih sedikit maka ia dikategorikan *gharar* yang banyak, dan karena *gharar* yang banyak maka dikategorikan *gharar* yang sedikit.

Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam bulir padi, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak *khiyar*. Adapun maliki dan hanbali, mereka

¹¹ Tinah Febriyanti, “Hak Pembatalan Akad (Khiyar) dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah,” t.t., 11.

mbolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti, atau bila jual beli *gharar* harus dilakukan karena darurat.

Sedangkan syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya maka ulama dari madzhab ini berbeda pendapat dari kepada dua pendapat yang masyhur dalam madzhab, Imam nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh, sementara imam Haramain dan Imam Al-Gazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibeli kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju.¹²

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *gharar*-nya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *gharar*-nya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu

¹² Jumena, Busthomi, dan Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam."

diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya*, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.¹³

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *gharar*-nya apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini karena praktik yang mengandung *gharar* tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Kandungan *gharar*-nya masih tergolong *gharar* yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut *gharar* ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *gharar* yang

¹³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar" 18 (2017): 19.

ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi Asy-Syafi'i Rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharar* yang ada pada suatu aqad, yaitu:

وَحَقِيقَةُ الْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ، مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَخَوْفُهُمَا أَغْلَبُهُمَا

Artinya: *hakikat gharar yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya*¹⁴

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan *gharar* yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada, dikarenakan *gharar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka *gharar* yang demikian dianggap *gharar* yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya jika *gharar* itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung unsur *gharar* menjadi terlarang atau batal.¹⁵

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Praktik borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulus Rejo

¹⁴ Abdul Malik Lakibula, *Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/ 2020.

¹⁵ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 162, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

Kecamatan Lampung Timur selama bertahun-tahun. Praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Tulus Rejo Dusun Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur untuk memudahkan mereka dalam menjual biji alpukat. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa praktik borongan lebih memiliki kemungkinan positif daripada kemungkinan yang negatifnya.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan. Jika *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biji alpukat yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas peneliti paparkan beberapa bab sebelumnya baik secara *teoris* maupun observasi partisipasi pada objek penelitian mengenai jual beli borongan secara Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan (Studi Kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kadar dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu biji alpukat, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyeknya biji alpukat yang masih berada di dalam karung. Praktik jual beli biji alpukat melakukan transaksi dengan borongan yang biasanya di jual dengan Rp.250.000;00 untuk perkarungnya
2. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan. Jika *gharar*-nya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biji alpukat yang menjadi obyek jual beli dalam

praktik borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum islam.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam *bermuamalah* atau dalam transaksi jual beli, agar tidak melenceng atau melanggar ketentuan *syariat* Islam.
2. Meskipun selama ini jual beli biji alpukat secara borongan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Lampung Timur belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian antara penjual dan pemborong dilakukan secara tertulis dan jelas, sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*formil*) sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Asyari, Mohammad Bashri. *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir*. Jakarta: Fokus Media 2017
- Aksamawanti. "Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. " *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5. no. 01 1 Mei 2019: 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqih Muamalah*. Makasar: Allaudin University Press, 2003.
- Dedi, Muhammad . "Praktik Jual Beli Batu Alam Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. " t.t.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Febriyanti, Tinah. "Hak Pembatalan Akad Khiyar Dalam Fiqih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah. "t.t.
- Hamidy, Zainudin, dkk. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta. Widjaya, 1937.
- Hasanah, Nurul. "*Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. " t.t.
- <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7QmHipOTq>
- Inayah, Nurul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas. " *Jurnal Hukum Islam*, 2018.
- Juliarizka, Yefi. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Islam. " t.t.
- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam. " *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2. no. 2 14 Desember 2017: 151. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Fokus Media, 2010.

- Khoiruddin. Skripsi: *Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjom Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003* Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2003
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna” 13 2013:
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Konteporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pinotsan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan* Study Kasus di Desa Sabolakoa. Kesscamatan London. STAIN Qaimaruddin Kendari, 2014
- Pristianasari, Angga. Skripsi *Transaksi Jual Beli Gharar Beras Oplos di Desa Nunggal Rejo KecamatanPunggur Tahun 2013*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Putri, Rina Permata. “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam Rina Permata Putri.” t.t
- Rohmatika, Kamelia. “Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.” t.t.
- Rohmatika, Kamelia. “*Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.*” t.t.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3. no. 2 17 Agustus 2016: 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: RinekaCipta, 2010.
- Sunandar, Alip. “Hak Khiyar Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perfektif Hukum Ekonomi Syariah.” t.t.
- Surakhmad, Winarno. “Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar Metode Dan Teknik”. Bandung 1990.
- Syafa’at, Abdul Kholiq dan Rohmatulloh Rohmatulloh. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10. no. 1 30 September 2018: 162. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11. no. 2 17 Desember 2014: 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371->

Wahyudi, Eko. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya." t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1034/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RAYNALDI ADI KUNCORO
NPM : 1702090046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA BADRAN SARI KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN

(Studi Kasus di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-macam Jual Beli

- B. Jual Beli Borongan (*Jizaf*)
 - 1. Definisi Jual Beli Borongan (*Jizaf*)
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Rukun Jual Beli Borongan
 - 4. Syarat Jual Beli Borongan (*Jizaf*)
 - 5. Prinsip Jual Beli dalam Islam
 - 6. Prinsip Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
 - 1. Sejarah Berdirinya Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
 - 2. Profil dan Data Penduduk Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
 - 3. Profil transaksi dalam Jual Beli Borongan Desa Badran Sari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
- B. Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongan di Desa Badran Sari Pekalongan Kecamatan Lampung Timur
- C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Biji Alpukat Secara Borongandi Desa Badran Sari Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Sara

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Metro, Juni 2022

Mahasiswa Ybs.



Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT
DENGAN SISTEM BORONG
(STUDI KASUS DI DESA BADRAN SARI KECAMATAN PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pihak yang mempunyai usaha
 - a. Sejak kapan anda mulai membangun bisnis ini?
 - b. Faktor apa yang melatar belakangi anda ingin membuka usaha ini?
 - c. Bagaimana sistem dalam penjualan biji alpukat?
 - d. Ada tidak keuntungan dan kerugian dalam menjual biji alpukat?
 - e. Bagaimana menentukan harga dalam jual beli biji alpukat ?
2. Wawancara kepada pembeli
 - a. Ada tidak faktor yang merugikan anda?
 - b. Akad apa yang di gunakan oleh penjual?
 - c. Sudah berapa kali anda membeli biji alpukat dalam sistem jual beli borong?
 - d. Ada tidak kesalahpahaman anda dalam transaksi dalam membeli biji alpukat secara borongan?
 - e. Dalam melakukan pembeli secara borongan ada tidak kerugian yang anda alami?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi saat akad.
2. Dokumentasi saat menerima barang.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Metro, Februari 2022
Mahasiswa ybs,



Renaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0647/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TULUS REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0646/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 09 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **RAYNALDI ADI KUNCORO**
NPM : 1702090046
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/survey di DESA TULUS REJO, DUSUN 2 BADRAN SARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN STUDI KASUS DI DESA TULUS REJO, DUSUN 2 BADRAN SARI, KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 0646/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAYNALDI ADI KUNCORO**
NPM : 1702090046
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TULUS REJO, DUSUN 2 BADRAN SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsimahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA TULUS REJO, DUSUN 2 BADRAN SARI. KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



[Handwritten Signature]

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA TULUS REJO

Jl. Ah.Nasution No.16 Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
Email.pemdestulusrejo@gmail.com Kode Pos 34391

Tulus Rejo, 24 November 2022

Nomor : 330/027/2006/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Research**

Kepada Yth ,
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Di_

Tempat

Dasar : Surat Masuk Nomor : 0647/In.28/D.1/TL.00/06/2022 Tanggal 09 Juni 2022 tentang Permohonan Izin Melaksanakan Kegiatan Research Kepada Masyarakat Dusun II Tulus Rejo.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut diatas, saya selaku Kepala Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, memberikan Izin Kepada Mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah tersebut dalam rangka Research di Desa Kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Tulus Rejo

HARTONO., SP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1571/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Raynaldi Adi Kuncoro
NPM : 1702090046
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090046

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2352/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAYNALDI ADI KUNCORO
NPM : 1702090046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIJI ALPUKAT
DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA TULUS
REJO KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. T97904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raynaldi Adi Kuncoro**
NPM : 1702090046

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 12-12-22		ACC marazqo soh — —	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH

NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Raynaldi Adi Kuncoro

NPM. 1702090046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raynaldi Adi Kuncoro**
NPM : 1702090046

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-10-22		<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan kembali metode penulisan yg dibarui- font ukuran sesuai ke buku pedoman- perhatikan kembali format penulisan- serta perhatikan hal-hal format- perhatikan pembahasan sesuai dan dgn teori & metode log.- hasil ptt. dijabarkan setelah menulis	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raynaldi Adi Kuncoro**
NPM : 1702090046

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 7-10-22		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kembali EYD yg ada- Format penulisan diperbaiki- ker.- Istilah pembahasan kurang mendalam- kesimpulan blm sesuai pembahasan- lampirkan catatan sebelumnya- lampirkan bab sbktng	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raynaldi Adi Kuncoro**
NPM : 1702090046

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2-6-2022	ACC APP	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raynaldi Adi Kuncoro**
NPM : 1702090046

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9-6-2022	Acc outline buat surat research	

Dosen Pembimbing



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Raynaldi Adi Kuncoro
NPM. 1702090046

FOTO DOKUMENTASI









No. 18

Telah terima dari Xlanto

uang sejumlah Satu juta Ribu

Untuk pembayaran 4 Karung biji ALPUKAT

Rp. 1.000.000

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Raynaldi Adi Kuncoro lahir pada tanggal 26 September 1999 di Kota Metro, Putra dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Tri Wuryantini, anak pertama dari 2 bersaudara, riwayat sekolah di TK Pertiwi Pekalongan, SD Negeri 8 Metro Utara, SMP Negeri 8 Metro Utara, SMA Negeri 5 Metro lalu lanjut Kuliah di IAIN Metro masuk Tahun 2018 mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.